



**P U T U S A N**

**No. 2216 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AQUILINA KRISTINA;**  
Tempat lahir : Maumere;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 Maret 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor,  
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktis PT. Putra Sikka  
Mandiri);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 4 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
- 6 Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2737/2014/S.1033.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2738/2014/S.1033.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 19 September 2009, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Robertus Lameng, MBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 28 Oktober Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 melaksanakan proyek pengadaan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan serta kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan alokasi dana sebesar Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat pada kode rekening 1.07.01.1.07.17.12.5.2.3.03.06. untuk pengadaan kendaraan truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 sebesar Rp1.647.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 sebesar Rp164.700.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses kegiatan tersebut Yosefus Adrianus Yance Padeng ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/29.a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah saksi Stanislaus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 01/IV/2009 tanggal 04 April 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : STANISLAUS;
- Sekretaris : JOHANIS W.DONBOSCO, S.T.;
- Anggota : - ANSELMUS ANSI, B.E.;  
- CINSHITA H.DHIU, S.T.;  
- BUDIMAN A.LABINA, S.E.;

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan tahapan sbb:

- Tanggal 23 Mei 2009;

Panitia menerima surat Nomor : 1/PPK/V/2009 dari Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyerahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

- Tanggal 27 Mei 2009;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : Hubkominfo.551.4.4/492/V/2009 perihal himbauan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Panitia, tentang:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan di Kantor Dinas pada jam kerja;
- b. hindari perbuatan mark-up yang menguntungkan penyedia barang/ jasa secara berlebih-lebihan/di luar aturan dan bisa merugikan negara maupun pemerintah;
- c. PPK dan Panitia bersifat independen;
- d. hindari perbuatan KKN;

- Tanggal 29 Mei 2009;

Undangan rapat persiapan dan pembahasan dokumen lelang;

- Tanggal 30 Mei 2009;

Rapat tidak dilaksanakan bergubungan anggota panitia yang hadir hanya 2 (dua) orang;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juni 2009;

Undangan susulan untuk rapat persiapan pembahasan dokumen lelang tanggal 2 Juni 2009;

- Tanggal 3 Juni 2009;

Rapat persiapan dan pembahasan dokumen dilaksanakan.

- Tanggal 3 Juni 2009;

Laporan hasil kegiatan rapat kepada Pejabat Pembuat komitmen Nomor: 04/PAN/PBJ DKPI/VI/2009 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas;

- Tanggal 1 Juli 2009;

Menerima surat Kepala Dinas Nomor: HUBKOMINFO.151.1.4/523/4/VI/2009 perihal spesifikasi teknis kendaraan bermotor sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk daerah Kabupaten Sikka, isinya antara lain:

- a. Tidak mengizinkan/ tidak merestui bidang darat Dishubkominfo Kabupaten Sikka terlibat untuk penentuan spesifikasi teknis kendaraan;
- b. Kendaraan truck bermesin merk Turbo colt diesel PS.125 baru;
- c. Daerah kawasan Dishubkominfo Kabupaten Sikka adalah daerah areal kawasan bebas KKN;

- Tanggal 11 Juli 2009;

Rapat panitia dengan hasil kesepakatan membuat surat kepada Kepala Dinas untuk mendapat petunjuk pelaksanaan khusus pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck;

Disposisi Kadis tanggal 15 Juli 2009 Nomor HUBKOMINFO. 551.1.4/684/VII/ 2009 yaitu:

- a. Tetap dilaksanakan dan berpatokan pada pagu anggaran yaitu Rp1.811.700.000,00 untuk pengadaan 6 unit bus kayu colt diesel roda enam rangka bak konstruksi besi dan 1 unit pick-up;
- b. Segera lakukan pengumuman pelelangan, karena banyak penyedia barang/jasa yang sedang menunggu;
- c. Kebijakan panitia dan PPK tidak diintervensi Pengguna Anggaran;
- d. Segera umumkan karena sudah terlambat;

- Tanggal 22 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan rapat panitia tanggal 24 Juli 2009 untuk pembahasan jadwal kegiatan dan pengumuman pelelangan;

- Pendaftaran tanggal 29 Juli 2009 s/d tanggal 10 Agustus 2009;
- Pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 11 Agustus 2009;
- Evaluasi tanggal 12 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009;
- Tanggal 12 Agustus 2009;

Klarifikasi terhadap penawaran PT.Putra Sikka Mandiri;

Jawaban dari Direktirs PT. Putra Sikka Mandiri : merasa bahwa klarifikasi yang dilakukan panitia sebagai bentuk intervensi, sanggup melaksanakan sesudah sesuai dokumen penawaran dan sanggup memenuhi segala kewajiban, kesalahan yang dicari-cari akan kami lakukan sanggahan;

- Tanggal 26 Agustus 2009;

Pembuktian data kualifikasi;

- Tanggal 29 Agustus 2009

Usulan calon pemenang;

- Tanggal 1 September 2009

Pengumuman pemenang;

- Setelah pengumuman pemenang panitia tetap mengikuti dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 September 2009;
- Tanggal 12 September 2009

Pada evaluasi proyek TA. 2009 di Aula Setda Kabupaten Sikka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membuat laporan yang tidak benar dengan memfitnah panitia bahwa realisasi DAK terlambat karena panitia mau kurang volume dari 6 menjadi 4;

Bahwa selanjutnya Stanislaus selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dengan surat Pengumuman Nomor: 18/PAN-PBJDPKI/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Pengumuman Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan serta Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck dengan alokasi dana sebesar Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang adalah PT. Putra Sikka Mandiri dengan Direktisnya Terdakwa Aquilina Kristina yang beralamat di Jalan Kia Mego, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp1.790.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Angkutan Darat truck 6 (enam) roda yang dimodifikasi untuk angkutan orang dan barang.	6	Unit	272.000.000,00	1.632.000.000,00
2.	Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	1	Unit	158.000.000,00	158.000.000,00
	Jumlah				1.790.000.000,00
	satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah				

Catatan : Harga sebuah termasuk pajak-pajak dan jasa pemborong franco Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

Bahwa untuk pengadaan kendaraan bermotor Truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit tersebut telah ditentukan spesifikasi teknisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Ukuran/ Standar minimal
I.	Alat Angkutan darat Bermotor truck 6 (enam) roda	
A.	Dimensi	3.350



	1 Jarak sumbu	mm
	2 Panjang Keseluruhan	5.960
	3 Lebar keseluruhan	mm
	4 Tinggi keseluruhan	1.970
	5 Tinggi minimal dari jalan	mm
	6 Jarak roda depan	2.145
	7 Jarak roda belakang	mm
		210
		mm
		1.400
		mm
		1.495
		mm
B.	Berat	





	1. GVW	750 Kg
C.	Kemampuan 1 Kecepatan maximum 2 Daya tanjak 3 Radius putar	120 Km/ jam 41,0 tan 7,0 m
D.	Roda 1.Velg 2.Ban	600 x 16 7.50- 16-14 Pr
E.	Engine 1 Model 2 Type 3 Jumlah Silinder	4 langkah direct injec





4	Diameter x langkah	ktion, mesin
5	Isi Silinder	diesel
6	Daya maximum	.
7	Daya Minimum	pendi ngin, air denga n turbo interc ooler
		4 sejaja r 140 x 115 mm 3.908 cc 125/2 .900 ps/ rpm 33/1. 600 kg/ rpm



F.	Transmisi 1 Model 2 Tipe	M035 s5 5 gigi maju dan 1 gigi mund ur, gigi maju



		syncr dmes h, gigi mund ur const ant mesh.
G.	Modifikasi 1      Alat Angkutan darat truck dimodifikasi untuk mengangkut	



	orang dan barang.	
2	Bak dari rumah – rumah	
a	Bahan	
b	Ukuran :	Kayu kelas 1
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang Bak</li><li>• Lebar Bak</li><li>• Tinggi keseluruhan</li></ul>	
c	Bagian atap dibuat dari papan kayu kelas 1 yang dibagian luar dilapisi seng plat.	440 Cm
d	Tempat duduk penumpang menghadap kedepan dilengkapi sandaran yang dilapisi spon	206 Cm
	Ukuran :	239 Cm
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lebar tempat duduk</li><li>• Kemiringan sandaran</li><li>• Jarak tempat duduk</li></ul>	
e	Jarak tiang rangka atap	
3	Modifikasi harus mendapat izin/ rekomendasi dari instansi yang berwenang.	25 Cm
		75°
		60 Cm
		87 – 90 Cm



II. Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	
A. Dimensi	4.795
1 Panjang	mm
2 Lebar	1.760
3 Tinggi	mm
4 Jarak poros roda	1.680
5 G-VW	mm
6 Dek Kargo	2.750
• Panjang	mm
• Lebar	2.700
• Tinggi	Kg
	1.980
	mm
	1.520
	mm
	450
	mm



B.	Engine	4 IL,
	1 Model/Type	16
		katup
	2 Isi Silinder	.DOC
	3 Daya Maximum	H,W
	4 Torsi Maximum	T-i
	5 Sistem Bahan Bakar	1.998
		cc
	6 Bahan Bakar	136/5
	7 Kapasitas tangki	.6000
		Ps/
		rpm
		18,6/
		4.000
		Kg/
		rpm
		Siete
		m
		injeks
		i
		bahan
		bakar



		elektr onik
		Bensi n 65 liter





C.	Chasis	
	1 Transmisi	Manual transmisi, 5 speed.
	2 Suspensi <ul style="list-style-type: none"><li>• Depan</li><li>• Belakang</li></ul>	Double wishbone dengan pegas koil dan stabilizer.
	3 Reun/ rem <ul style="list-style-type: none"><li>• Depan</li><li>• Belakang</li></ul>	Rigid axle dan pegas daun.
	4 Ukuran Ban	Cakram ber ventilasi



		Trom ol denga n leadi ng – trail. 195 R 14 C
--	--	---



III.	Warna kendaraan secara keseluruhan Kuning Gading disertai logo perhubungan pada pintu Kabin sebelah kanan dan logo Pemkab Sikka pada pintu sebelah kiri.	

Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang tersebut, maka pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pihak Pertama yaitu Yosefus A. Yance Padeng, SH. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan Pihak kedua yaitu Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri serta diketahui oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/XI/2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009;

Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, maka pada tanggal 15 September 2009 Yosefus A. Yance Padeng, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 08/PPK-SPMK/IX/2009 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri memulai kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Truck dimaksud dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut. selanjutnya Ir. Robertus Lameng, MBA kemudian menandatangani kuitansi pembayaran untuk membayar uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yaitu sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri;

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri kemudian mengajukan permintaan Addendum kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 Perihal Permohonan Addendum dengan tembusan kepada Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Harga jual kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel dan karoserinya (Bak kayu) dan kendaraan Pick Up mengalami fluktuasi perubahan harga yang sangat signifikan dari harga perkiraan awal;
- 2 Apabila dipertimbangkan dengan tingkat keuntungan yang harus dimiliki oleh Jasa Kontraktor atau rekanan 10 % maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak kontraktor;

Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri , Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat balasan yang ditujukan kepada Terdakwa Aquilina Kristina dengan surat Nomor 22/PPK/ XI/2009 tanggal 13 November 2009 perihal addendum yang isinya sbb:

- 1 SPP/Kontrak telah dilaksanakan;
- 2 Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka;
- 3 Perubahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak;

Bahwa kemudian Terdakwa Aquilina Kristina Direktris PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan surat addendum ke-2 dengan surat Nomor 02/PT.PSM/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal permohonan addendum uang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya “ ada terjadi kenaikan harga kendaraan karena kenaikan harga komponen/material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan”;

Bahwa atas dasar permintaan addendum tersebut, maka Ir. Robertus Lameng, MBA dalam lembaran disposisi tanggal 28 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya sbb:

“Mengingat adanya proyek di perhubungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008, ada dilakukan addendum dan juga yang di PL kan maupun pertimbangan proyek-

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang dilaksanakan di bidang perhubungan, maka buatlah surat balasan segera dengan tembusan Bupati dan Inspektorat pada prinsipnya dapat dilakukan addendum terhadap proyek tersebut, karena argumentasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Keppres. perintah ini sifatnya segera dibalas”;

Bahwa selain disposisi tersebut Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor Hubkominfo.551.1.4/ 546/XI/2009 tanggal 6 November 2009 perihal tanggapan terhadap surat penyedia barang/jasa untuk pengadaan kendaraan anatar lain “Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera (P1) membuat addendum terhadap program/proyek tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Perintah ini untuk mensukseskan program pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sikka”;

Bahwa berdasarkan disposisi surat tersebut, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat tanggapan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat nomor 21/PPK/XI/ 2009 tanggal 12 November 2009 perihal Addendum yang isinya sbb:

- 1 Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan telah dilakukan pada tanggal 14 September 2009 dengan nomor 07/PPK-SPP/IX/2009;
- 2 Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) unit pick-up ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka;
- 3 Penambahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak;

Oleh karena itu perintah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan siap untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa oleh karena permintaan addendum ke-2 juga tidak dikabulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 9 Desember 2009 Direktur PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan permintaan addendum ke-3 yang ditujukan bukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melainkan kepada Ir. Robertus Lameng, MBA selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor 03/PT.PSM/XI/2009 perihal jasa kontraktor 10 % yaitu :

“Agar dapat dipertimbangkan bahwa keuntungan jasa kontraktor 10 % tidak dapat dimiliki dan akan mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya kenaikan harga kendaraan yang disebabkan oleh kenaikan harga komponen/material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan serta harga bak kayu (karoseri), oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk pengurangan volume dari pengadaan 6 (enam) unit truck bak kayu menjadi 5 (lima) unit”;

Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tersebut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir.Robertus Lameng,MBA) membuat disposisi surat tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK yang berbunyi :

” Pro : PPK, Segera diproses Addendum dan yang ada buat Berita Acara Serah Terima”;

Bahwa oleh karena disposisi yang dibuat oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ditanggapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 16 Desember 2009 Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Hubkominfo.551.1.4/KHU/1146/ XII/2009 tentang pemberhentian dengan hormat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang/jasa Pemerintah atas nama Yosefus A. Yance Padeng, S.H pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun salah satu poin pertimbangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah “menyangkut permintaan addendum/amandemen oleh penyedia barang/jasa menyangkut pengadaan barang/ jasa berupa kendaraan 6 (enam) unit (bis kayu pedesaan) menjadi 5 (lima) unit tidak mau dicermati, dianalisa secara baik dengan tetap berpatokan pada Keppres 80 tahun 2003, surat tertulis terhadap adanya kenaikan suku cadang maupun kontrak yang dibuat, walaupun Pengguna Anggaran telah memawancara distributor yang ada di Maumere”;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan addendum yang diajukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan rapat terbatas dengan Tim Verifikasi;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ir. Robertus Lameng, MBA membuat addendum I dengan Nomor Dishubkominfo. 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya antara lain sbb:

- 7 Nilai pekerjaan dalam kontrak pada pihak kedua adalah sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 Pihak pertama memperoleh barang berupa 6 (enam) unit truk dan 1 (satu) unit pick up berubah menjadi pihak pertama memperoleh barang berupa 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick up roda 4;
- 9 Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) Unit Pick Up berubah menjadi pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit pick up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda, biaya transportasi kendaraan pick up ke Pulau Palue, biaya perjalanan dan akomodasi Dinas ke Kecamatan tempat truck angkutan maupun pick up ditempatkan, biaya pelaksanaan KSO dengan pihak terkait;
- 10 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan semula adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 14 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 berubah menjadi 107 (seratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa atas dasar Addendum yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut, selanjutnya Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melakukan pembelian kendaraan dengan jangka waktu sebagai berikut :

- 1 Tanggal 25 September 2009 memesan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) seharga Rp25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanggal 30 September 2009 membayar tambahan harga 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via Bank BPD seharga Rp500.000.000; (lima ratus juta rupiah);
- 3 Tanggal 23 oktober 2009 membayar biaya Pelunasan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via bank BPD seharga Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4 Tanggal 21 Oktober membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hylux Pick Up dengan harga kosong pada CV.Auto Nusa Abadi Maumere seharga Rp154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna barang dan jasa bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Atas penyampaian tersebut Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna Barang dan jasa menugaskan kepada Panitia Pemeriksa Barang yang telah dibentuk berdasarkan SK Kadishubkominfo Nomor: 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2009 untuk melakukan pemeriksaan atas hasil kerja PT.Putra Sikka Mandiri;

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu dari 5 (lima) unit truck tersebut terdapat bahan kayu yang dipakai adalah bukan kayu kelas I, melainkan kayu kelas II sebagaimana tertuang dalam Kontrak sedangkan jenis kendaraan berupa Kendaraan Pick Up hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kontrak;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 551.1.1.4/115.a/BAP/2009 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembuatan bak truck yang semestinya menggunakan kayu kelas I namun pada kenyataan menggunakan kayu kelas II. Bahwa tindakan Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap hasil dari pemeriksa barang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksa Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa adalah menerima hasil perkerjaan dari Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris Putra Sikka Mandiri dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sebagai pelunasan pembayaran sisa kepada Terdakwa Aquilina Kristina sebesar Rp1.453.700.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Aquilina Kristina hanya terdiri dari 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick Up sesuai dengan Dokumen Addendum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan dari Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang dan ditemukan bahwa jenis Kayu yang digunakan oleh Terdakwa Aquilina Kristina selaku PT. Putra Sikka Mandiri untuk Bak Truck tidak menggunakan kayu kelas 1 (satu) sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen Kontrak dan Addendum;

Bahwa pada tanggal 27 September 2009, tanggal 16 November 2009 dan tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah mengajukan permohonan addendum kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan telah terjadi kenaikan harga dan suku cadang. Adapun kenaikan harga setelah addendum I adalah sbb:

1. Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah)/ unit kendaraan angkutan darat Truck roda 6;
2. Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)/ unit untuk kendaraan jenis pick up;

Namun proses pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina dalam pengadaan truck sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit kendaraan pick up dengan harga yang diterangkan dalam addendum tidak seperti kenyataannya;

Bahwa terhadap perincian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa Aquilina Kristina dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck biaya yang dikeluarkan adalah sbb:

No.	Uraian Kegiatan	Harga per unit	Jumlah	Ket.
1.	5 (lima) unit truck type FE74CHS (cash of the road delivery Surabaya)	Rp220.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	
2.	1 (satu) unit Toyota hilux pick up (on the road)	Rp154.300.000,00	Rp154.300.000,00	
3.	5 (lima) buah bak kayu	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	
4.	Biaya transportasi ke	Rp5.000.000,00	Rp25.000.000,00	



	ruteng untuk pengadaan 5 truck			
5.	Biaya pembuatan STNK, pajak, SW, AKDP, RPBA untuk 5 (lima) unit kendaraan truck	Rp69.560.000,00	Rp69.560.000,00	
6.	Biaya gesek nomor mesin dan nomor rangka untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp500.000,00	Rp500.000,00	
7.	Biaya kir kendaraan untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp1.225.000,00	Rp1.225.000,00	
8.	Izin rekomendasi angkutan umum untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp125.000,00	Rp25.000,00	
9.	Biaya transportasi untuk 5 (lima) unit kendaraan truk	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>			Rp1.490.710.000,00	

**KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE**

P-29

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai akibat addendum yang dilakukan oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Aquilina Kristina mendapat keuntungan sebesar Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hal ini dapat dihitung berdasarkan pada selisih nilai kontrak setelah addendum Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa Aquilina Kristina yaitu sebesar Rp1.490.710.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri pada saat pemasukan penawaran telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan lampiran Surat dukungan Karoseri dari PT. Sentra Bumi Palapa dengan surat dukungan Nomor: 09/SPU-S/08/J/0122 tanggal 1 Agustus 2010 untuk proses pengerjaan Bak truck. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah melakukan pemesanan Bak truck di Kabupaten Manggarai dan tidak melaksanakan sebagaimana lampiran surat dukungan Karoseri dengan demikian telah melakukan kebohongan pada saat memasukan penawaran; Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina bersama-sama dengan Ir. Robertus Lameng, MBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :

- 1 Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

”Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen ”.

- 2 Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

”Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”;

3. Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasan pasal tersebut yang menegaskan sebagai berikut :

”Perubahan Kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, waktu pelaksanaan ”;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa ”Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas”;

4. Pasal 49 ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa : ”Perbuatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”;

5. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah jika dikaitkan dengan faktanya terungkap bahwa Jenis Kontrak yang dipakai adalah Kontrak Jenis *Lump Sum* yang sudah secara tegas dijelaskan dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya sudah secara tegas mengisyaratkan bahwa perubahan terhadap kontrak harus melihat sistem kontrak yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan dan dalam penjelasan pasal dimaksud telah tersirat bahwa perubahan kontrak/ Addendum hanya dapat dilakukan Addendum adalah Addendum waktu dan bukan Addendum penambahan biaya maupun Addendum Pengurangan Volume Pekerjaan;

Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina bersama-sama dengan saksi Ir. Robertus Lameng, MBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 19 September 2009, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Robertus Lameng, MBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 28 Oktober Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 melaksanakan proyek pengadaan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan serta kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan alokasi dana sebesar Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdapat pada kode rekening 1.07.01.1.07.17.12.5.2.3.03.06. untuk pengadaan kendaraan truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 sebesar Rp1.647.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan pengadaan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 sebesar Rp164.700.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam proses kegiatan tersebut Yosefus Adrianus Yance Padeng ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/29.a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah saksi Stanislaus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 01/IV/2009 tanggal 4 April 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : STANISLAUS;
- Sekretaris : JOHANIS W.DONBOSCO, S.T.;
- Anggota : - ANSELMUS ANSI, B.E.;
- CINSHITA H.DHIU, S.T.;
- BUDIMAN A.LABINA, S.E.;

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan tahapan sbb:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Mei 2009;

Panitia menerima surat Nomor : 1/PPK/V/2009 dari Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyerahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;

- Tanggal 27 Mei 2009;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : Hubkominfo.551.4.4/492/V/2009 perihal himbauan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Panitia, tentang:

- a. pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan di Kantor Dinas pada jam kerja;
- b. hindari perbuatan mark-up yang menguntungkan penyedia barang/ jasa secara berlebih-lebihan/di luar aturan dan bisa merugikan negara maupun pemerintah;
- c. PPK dan Panitia bersifat independen;
- d. hindari perbuatan KKN;

- Tanggal 29 Mei 2009;

Undangan rapat persiapan dan pembahasan dokumen lelang;

- Tanggal 30 Mei 2009;

Rapat tidak dilaksanakan bergubungan anggota panitia yang hadir hanya 2 (dua) orang;

- Tanggal 1 Juni 2009;

Undangan susulan untuk rapat persiapan pembahasan dokumen lelang tanggal 2 Juni 2009;

- Tanggal 3 Juni 2009;

Rapat persiapan dan pembahasan dokumen dilaksanakan.

- Tanggal 3 Juni 2009;

Laporan hasil kegiatan rapat kepada Pejabat Pembuat komitmen Nomor: 04/PAN/PBJ DKPI/VI/2009 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas;

- Tanggal 1 Juli 2009;

Menerima surat Kepala Dinas Nomor: HUBKOMINFO.151.1.4/523/4/VI/2009 perihal spesifikasi teknis kendaraan bermotor sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk daerah Kabupaten Sikka, isinya antara lain:

- a. Tidak mengizinkan/ tidak merestui bidang darat Dishubkominfo Kabupaten Sikka terlibat untuk penentuan spesifikasi teknis kendaraan;
- b. Kendaraan truck bermesin merk Turbo colt diesel PS.125 baru;

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Daerah kawasan Dishubkominfo Kabupaten Sikka adalah daerah areal kawasan bebas KKN;

- Tanggal 11 Juli 2009;

Rapat panitia dengan hasil kesepakatan membuat surat kepada Kepala Dinas untuk mendapat petunjuk pelaksanaan khusus pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck;

Disposisi Kadis tanggal 15 Juli 2009 Nomor HUBKOMINFO. 551.1.4/684/VII/ 2009 yaitu:

- a Tetap dilaksanakan dan berpatokan pada pagu anggaran yaitu Rp1.811.700.000,00 untuk pengadaan 6 unit bus kayu colt diesel roda enam rangka bak konstruksi besi dan 1 unit pick-up;
  - b Segera lakukan pengumuman pelelangan, karena banyak penyedia barang/jasa yang sedang menunggu;
  - c Kebijakan panitia dan PPK tidak diintervensi Pengguna Anggaran;
  - d Segera umumkan karena sudah terlambat;
- Tanggal 22 Juli 2009;

Undangan rapat panitia tanggal 24 Juli 2009 untuk pembahasan jadwal kegiatan dan pengumuman pelelangan;

- Pendaftaran tanggal 29 Juli 2009 s/d tanggal 10 Agustus 2009;
- Pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 11 Agustus 2009;
- Evaluasi tanggal 12 Agustus 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009;
- Tanggal 12 Agustus 2009;

Klarifikasi terhadap penawaran PT.Putra Sikka Mandiri;

Jawaban dari Direktirs PT. Putra Sikka Mandiri : merasa bahwa klarifikasi yang dilakukan panitia sebagai bentuk intervensi, sanggup melaksanakan sesudah sesuai dokumen penawaran dan sanggup memenuhi segala kewajiban, kesalahan yang dicari-cari akan kami lakukan sanggahan;

- Tanggal 26 Agustus 2009;

Pembuktian data kualifikasi;

- Tanggal 29 Agustus 2009

Usulan calon pemenang;

- Tanggal 1 September 2009

Pengumuman pemenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pengumuman pemenang panitia tetap mengikuti dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 September 2009;
- Tanggal 12 September 2009;

Pada evaluasi proyek TA. 2009 di Aula Setda Kabupaten Sikka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membuat laporan yang tidak benar dengan memfitnah panitia bahwa realisasi DAK terlambat karena panitia mau kurangi volume dari 6 menjadi 4;

Bahwa selanjutnya Stanislaus selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dengan surat Pengumuman Nomor : 18/PAN-PBJDPKI/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Pengumuman Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan serta Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck dengan alokasi dana sebesar Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang adalah PT. Putra Sikka Mandiri dengan Direktrisnya Terdakwa Aquilina Kristina yang beralamat di Jalan Kia Mego, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan harga penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Rp1.790.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Angkutan Darat truck 6 (enam) roda yang dimodifikasi untuk angkutan orang dan barang.	6	Unit	272.000.000,00	1.632.000.000,00
2.	Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda	1	Unit	158.000.000,00	158.000.000,00

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			1.790.000.000,00
	satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah			

Catatan : Harga sebuah termasuk pajak-pajak dan jasa pemborong franco Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

Bahwa untuk pengadaan kendaraan bermotor Truck roda enam sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor Pick Up roda empat sebanyak 1 (satu) unit tersebut telah ditentukan spesifikasi teknisnya sebagai berikut :

No	Uraian	Ukuran/ Standar minimal
I.	Alat Angkutan darat Bermotor truck 6 (enam) roda	
A.	Dimensi	3.350
	1 Jarak sumbu	mm
	2 Panjang Keseluruhan	5.960
	3 Lebar keseluruhan	mm
	4 Tinggi keseluruhan	1.970
	5 Tinggi minimal dari jalan	mm
	6 Jarak roda depan	2.145
	7 Jarak roda belakang	mm
		210
		mm
		1.400
		mm
		1.495
		mm



B.	Berat 1. GVW	750 Kg
C.	Kemampuan 4 Kecepatan maximum 5 Daya tanjak 6 Radius putar	120 Km/ jam 41,0 tan 7,0 m



D.	Roda 1.Velg 2.Ban	600 x 16 7.50- 16-14 Pr
E.	Engine 8 Model  9 Type  10 Jumlah Silinder 11 Diameter x langkah 12 Isi Silinder 13 Daya maximum 14 Daya Minimum	4 langkah ah direct injec ktion, mesin diesel pendi ngin, air denga n turbo interc ooler 4 sejaja r 140 x 115 mm



	3.908
	cc
	125/2
	.900
	ps/
	rpm
	33/1.
	600
	kg/
	rpm



F.	Transmisi	M035
	3 Model	s5
	4 Tipe	5 gigi maju dan 1 gigi mund ur, gigi maju syncr dmes h, gigi mund ur const ant mesh.





G.	<p>Modifikasi</p> <p>4 Alat Angkutan darat truck dimodifikasi untuk mengangkut orang dan barang.</p> <p>5 Bak dari rumah – rumah</p> <p>a Bahan</p> <p>b Ukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang Bak</li><li>• Lebar Bak</li><li>• Tinggi keseluruhan</li></ul> <p>c Bagian atap dibuat dari papan kayu kelas 1 yang dibagian 440 luar dilapisi seng plat. Cm</p> <p>d Tempat duduk penumpang menghadap kedepan dilengkapi 206 sandaran yang dilapisi spon Cm</p> <p>Ukuran : 239</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lebar tempat duduk Cm</li><li>• Kemiringan sandaran</li><li>• Jarak tempat duduk</li></ul> <p>e Jarak tiang rangka atap</p> <p>6 Modifikasi harus mendapat izin/ rekomendasi dari instansi yang berwenang.</p>	



		25 Cm 75° 60 Cm 87 – 90 Cm
II. Alat Angkutan Darat Pick Up 4 (empat) roda		
A. Dimensi		4.795
	1 Panjang	mm
	2 Lebar	1.760
	3 Tinggi	mm
	4 Jarak poros roda	1.680
	5 G-VW	mm
	6 Dek Kargo	2.750
	• Panjang	mm
	• Lebar	2.700
	• Tinggi	Kg



		1.980 mm 1.520 mm 450 mm
B.	Enggine 8 Model/Type  9 Isi Silinder  10 Daya Maximum	4 IL, 16 katup .DOC H,W



11	Torsi Maximum	T-i
12	Sistem Bahan Bakar	1.998
		cc
13	Bahan Bakar	136/5
14	Kapasitas tangki	.6000
		Ps/
		rpm
		18,6/
		4.000
		Kg/
		rpm
		Siete
		m
		injeks
		i
		bahan
		bakar
		elektr
		onik
		Bensi
		n
		65
		liter



C.	<p>Chasis</p> <p>5 Transmisi</p> <p>6 Suspensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Depan</li><li>• Belakang</li></ul> <p>7 Reun/ rem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Depan</li><li>• Belakang</li></ul> <p>8 Ukuran Ban</p>	<p>Manu al trans misio n, 5 speed .</p> <p>Doub le wishb one denga n pegas</p>



	koil dan stabil izer.
	Rifid axle dan pegas daun.
	Cakra m berve ntilas i Trom ol denga n leadi ng – trail. 195 R 14 C



III.	Warna kendaraan secara keseluruhan Kuning Gading disertai logo perhubungan pada pintu Kabin sebelah kanan dan logo Pemkab Sikka pada pintu sebelah kiri.

Bahwa dengan adanya pengumuman pemenang lelang tersebut, maka pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pihak Pertama yaitu Yosefus A. Yance Padeng, S.H. Selaku Pejabat Pembuat

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014





Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan Pihak kedua yaitu Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri serta diketahui oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 07/PPK-SPP/XI/2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009;

Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, maka pada tanggal 15 September 2009 Yosefus A. Yance Padeng, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 08/PPK-SPMK/IX/2009 yang isinya memerintahkan agar Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri memulai kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Truck dimaksud dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, selanjutnya Ir. Robertus Lameng, MBA kemudian menandatangani kuitansi pembayaran untuk membayar uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri;

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri kemudian mengajukan permintaan Addendum kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tertanggal 27 September 2009 Perihal Permohonan Addendum dengan tembusan kepada Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Harga jual kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel dan karoserinya (Bak kayu) dan kendaraan Pick Up mengalami fluktuasi perubahan harga yang sangat signifikan dari harga perkiraan awal;
- 2 Apabila dipertimbangkan dengan tingkat keuntungan yang harus dimiliki oleh Jasa Kontraktor atau rekanan 10 % maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak kontraktor;

Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri, Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat balasan yang ditujukan kepada Terdakwa Aquilina Kristina dengan surat Nomor 22/PPK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 perihal addendum yang isinya sbb:



- 1 SPP/Kontrak telah dilaksanakan;
- 2 Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka;
- 3 Perubahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak;

Bahwa kemudian Terdakwa Aquilina Kristina Direktris PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan surat addendum ke-2 dengan surat Nomor 02/PT.PSM/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal permohonan addendum uang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya “ada terjadi kenaikan harga kendaraan karena kenaikan harga komponen/material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan”;

Bahwa atas dasar permintaan addendum tersebut, maka Ir. Robertus Lameng, MBA dalam lembaran disposisi tanggal 28 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya sbb:

“Mengingat adanya proyek di perhubungan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008, ada dilakukan addendum dan juga yang di PL kan maupun pertimbangan proyek-proyek yang dilaksanakan di bidang perhubungan, maka buatlah surat balasan segera dengan tembusan Bupati dan Inspektorat pada prinsipnya dapat dilakukan addendum terhadap proyek tersebut, karena argumentasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Keppres. perintah ini sifatnya segera dibalas”;

Bahwa selain disposisi tersebut Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor Hubkominfo. 551.1.4/546/XI/2009 tanggal 6 November 2009 perihal tanggapan terhadap surat penyedia barang/jasa untuk pengadaan kendaraan anatar lain “memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk segera (P1) membuat addendum terhadap program/proyek tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Perintah ini untuk mensukseskan program pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sikka”;

Bahwa berdasarkan disposisi surat tersebut, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat tanggapan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melalui surat nomor 21/PPK/XI/ 2009 tanggal 12 November 2009 perihal Addendum yang isinya sbb:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan telah dilakukan pada tanggal 14 September 2009 dengan nomor 07/PPK-SPP/IX/2009;
2. Penempatan jumlah atau volume pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) unit pick-up ditetapkan dalam penetapan anggaran DPRD Kabupaten Sikka;
3. Penambahan anggaran atau dana dan perubahan volume mempunyai konsekuensi hukum karena tidak termaktub dalam SPP atau Kontrak;

Oleh karena itu perintah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan siap untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa oleh karena permintaan addendum ke-2 juga tidak dikabulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 9 Desember 2009 Direktris PT. Putra Sikka Mandiri mengajukan permintaan addendum ke-3 yang ditujukan bukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melainkan kepada Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor 03/PT.PSM/XI/2009 perihal jasa kontraktor 10 % yaitu :

“Agar dapat dipertimbangkan bahwa keuntungan jasa kontraktor 10 % tidak dapat dimiliki dan akan mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya kenaikan harga kendaraan yang disebabkan oleh kenaikan harga komponen/ material dan suku cadang barang impor yang secara langsung berdampak pada harga kendaraan serta harga bak kayu (karoseri), oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk pengurangan volume dari pengadaan 6 (enam) unit truck bak kayu menjadi 5 (lima) unit”;

Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa AQUILINA KRISTINA selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri tersebut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir. Robertus Lameng, MBA) membuat disposisi surat tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK yang berbunyi :

”Pro : PPK, Segera diproses Addendum dan yang ada buat Berita Acara Serah Terima”;

Bahwa oleh karena disposisi yang dibuat oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ditanggapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka pada tanggal 16 Desember 2009 Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Hubkominfo.551.1.4/KHU/1146/XII/2009 tentang pemberhentian dengan hormat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang/jasa Pemerintah atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yosefus A.Yance Padeng, S.H. pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun salah satu poin pertimbangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah “menyangkut permintaan addendum/amandemen oleh penyedia barang/jasa menyangkut pengadaan barang/ jasa berupa kendaraan 6 (enam) unit (bis kayu pedesaan) menjadi 5 (lima) unit tidak mau dicermati, dianalisa secara baik dengan tetap berpatokan pada Keppres 80 tahun 2003, surat tertulis terhadap adanya kenaikan suku cadang maupun kontrak yang dibuat, walaupun Pengguna Anggaran telah memawancara distributor yang ada di Maumere”;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan addendum yang diajukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan rapat terbatas dengan Tim Verifikasi;

Bahwa kemudian Ir. Robertus Lameng, MBA membuat addendum I dengan Nomor Dishubkominfo. 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya antara lain sbb:

- 1 Nilai pekerjaan dalam kontrak pada pihak kedua adalah sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 Pihak pertama memperoleh barang berupa 6 (enam) unit truk dan 1 (satu) unit pick up berubah menjadi pihak pertama memperoleh barang berupa 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick up roda 4;
- 3 Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 6 (enam) unit dan 1 (satu) Unit Pick Up berubah menjadi pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit pick up, 1 (satu) unit sepeda motor Honda, biaya transportasi kendaraan pick up ke Pulau Palue, biaya perjalanan dan akomodasi Dinas Ke Kecamatan tempat truck

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan maupun pick up ditempatkan, biaya pelaksanaan KSO dengan pihak terkait;

- 4 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan semula adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 14 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 berubah menjadi 107 (seratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;

Bahwa atas dasar Addendum yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut, selanjutnya Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melakukan pembelian kendaraan dengan jangka waktu sebagai berikut :

- 5 Tanggal 25 September 2009 memesan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6 Tanggal 30 September 2009 membayar tambahan harga 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via Bank BPD seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 7 Tanggal 23 Oktober 2009 membayar biaya Pelunasan 5 (lima) unit truck kendaraan type FE74 CHS (Cash Off The Road Delivery Surabaya) Via bank BPD seharga Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8 Tanggal 21 Oktober membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hylux Pick Up dengan harga kosong pada CV.Auto Nusa Abadi Maumere seharga Rp154.300.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna barang dan jasa bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Atas penyampaian tersebut Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka/Kuasa pengguna Barang dan jasa menugaskan kepada Panitia Pemeriksa Barang yang telah dibentuk berdasarkan SK Kadishubkominfo Nomor: 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2009 untuk melakukan pemeriksaan atas hasil kerja PT.Putra Sikka Mandiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu dari 5 (lima) unit truck tersebut terdapat bahan kayu yang dipakai adalah bukan kayu kelas I, melainkan kayu kelas II sebagaimana tertuang dalam Kontrak sedangkan jenis kendaraan berupa Kendaraan Pick Up hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kontrak;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor: 551.1.1.4/115.a/BAP/ 2009 yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembuatan bak truck yang semestinya menggunakan kayu kelas I namun pada kenyataan menggunakan kayu kelas II. Bahwa tindakan Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap hasil dari pemeriksa barang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksa Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa adalah menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris Putra Sikka Mandiri dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) sebagai pelunasan pembayaran sisa kepada Terdakwa Aquilina Kristina sebesar Rp1.453.700.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Aquilina Kristina hanya terdiri dari 5 (lima) unit truck dan 1 (satu) unit pick Up sesuai dengan Dokumen Addendum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan dari Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang dan ditemukan bahwa jenis Kayu yang digunakan oleh Terdakwa Aquilina Kristina selaku PT. Putra Sikka Mandiri untuk Bak Truck tidak menggunakan kayu kelas 1 (satu) sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen Kontrak dan Addendum;

Bahwa pada tanggal 27 September 2009, tanggal 16 November 2009 dan tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah mengajukan permohonan addendum kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan telah terjadi kenaikan harga dan suku cadang. Adapaun kenaikan harga setelah addendum I adalah sbb:

1. Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) / unit kendaraan angkutan darat Truck roda 6;
2. Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) / unit untuk kendaraan jenis pick up;

Namun proses pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina dalam pengadaan truck sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit kendaraan pick up dengan harga yang diterangkan dalam addendum tidak seperti kenyataannya;

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perincian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa Aquilina Kristina dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck biaya yang dikeluarkan adalah sbb:

No	Uraian Kegiatan	Harga per unit	Jumlah	Ket
1.	5 (lima) unit truck type FE74CHS (cash of the road delivery Surabaya)	Rp220.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	
2.	1 (satu) unit Toyota hilux pick up (on the road)	Rp154.300.000,00	Rp154.300.000,00	
3.	5 (lima) buah bak kayu	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	
4.	Biaya transportasi ke ruteng untuk pengadaan 5 truck	Rp5.000.000,00	Rp25.000.000,00	
5.	Biaya pembuatan STNK, pajak, SW, AKDP, RPBA untuk 5 (lima) unit kendaraan truck	Rp69.560.000,00	Rp69.560.000,00	
6.	Biaya gesek nomor mesin dan nomor rangka untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp500.000,00	Rp500.000,00	
7.	Biaya kir kendaraan untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp1.225.000,00	Rp1.225.000,00	
8.	Izin rekomendasi angkutan umum untuk 5 (lima) kendaraan truck	Rp125.000,00	Rp125.000,00	
9.	Biaya transportasi untuk 5 (lima) unit kendaraan truk	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	
JUMLAH			Rp1.490.710.000,00	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai akibat addendum yang dilakukan oleh Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Aquilina Kristina mendapat keuntungan sebesar Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hal ini dapat dihitung berdasarkan pada selisih nilai kontrak setelah addendum Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa Aquilina Kristina yaitu sebesar Rp1.490.710.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri pada saat pemasukan penawaran telah mencantumkan lampiran Surat dukungan Karoseri dari PT. Sentra Bumi Palapa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dukungan Nomor: 09/SPU-S/08/J/0122 tanggal 1 Agustus 2010 untuk proses pengerjaan Bak truck. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Aquilina Kristina selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri telah melakukan pemesanan Bak truck di Kabupaten Manggarai dan tidak melaksanakan sebagaimana lampiran surat dukungan Karoseri dengan demikian telah melakukan kebohongan pada saat memasukan penawaran; Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina bersama-sama dengan Ir. Robertus Lameng, MBA (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :

1. Pasal 49 Ayat 2 huruf c Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :  
"membuat dan atau menyampaikan dokumen dan /atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen";
2. Pasal 49 Ayat 2 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :  
"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab";
3. Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasan pasal tersebut yang menegaskan sebagai berikut :  
"Perubahan Kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, waktu pelaksanaan";  
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa  
"Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas";
4. Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa: "Perbuatan atau tindakan Penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab";
5. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 07/PPK-SPPIX/2009 tanggal 14 September 2009 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah jika dikaitkan dengan faktanya terungkap bahwa Jenis Kontrak yang dipakai adalah Kontrak Jenis *Lump Sum* yang sudah secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya sudah secara tegas mengisyaratkan bahwa perubahan terhadap kontrak harus melihat sistem kontrak yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan dan dalam penjelasan pasal dimaksud telah tersirat bahwa perubahan kontrak/Addendum hanya dapat dilakukan Addendum adalah Addendum waktu dan bukan Addendum penambahan biaya maupun Addendum Pengurangan Volume Pekerjaan;

Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina bersama-sama dengan saksi Ir. Robertus Lameng, MBA (Terd pidana dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Aquilina Kristina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menghukum Terdakwa Aquilina Kristina membayar uang pengganti sebesar Rp320.900.000,00 (tiga ratus dua puluh juta), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
  - 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
  - 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009;
  - 4 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2009;
- 6 Fotokopi SK Bupati Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Ir. Robertus Lameng, MBA sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 7 SK Pengguna Anggaran Dishubkominfo Nomor: 551.1.4/29a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penunjukan PPK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dishubkominfo tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 8 Fotokopi Laporan Insidentil Nomor : Hunbkominfo.551.1.4/305/III/2010 tanggal 26 Maret 2010. Dari Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Cq.Wakil Bupati Sikka selaku koordinator Bidang pengawasan Pembangunan Kabupaten Sikka;
- 9 SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor 01 / IV/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pembangunan Halte Bus,Taxi,Gedung Terminal, Pengadaan Rambu – rambu Lalu – Lintas dan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi pada Dishubkominfo Kabupaten Sikka TA.2009. beserta lampirannya;
- 10 Fotokopi Daftar harga Kendaraan Mitsubishi per 1 Mei 2009 dari PT Bosowa Berlian Motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotokopi Penawaran Kendaraan dari PT. Srikandi Diamon Indah Motors yang ditujukan kepada PPK;
- 12 Penawaran Mitsubishi dari PT. Sun Motor Surabaya yang ditujukan kepada PPK;
- 13 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :147/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 April 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 14 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :190/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 Mei 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 15 Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada PPK Nomor : Hubkominfo. 551.4.4 / 492 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Himbauan Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 16 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 164/HK/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 17 Surat Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Nomor : 518a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeriksa Barang DISHUBKOMINFO  
Kabupaten Sikka;

18 Lampiran SK Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka  
Nomor : 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni  
2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima  
dan pemeriksa Barang pada Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan informatika  
Kabupaten Sikka;

19 Fotokopi Disposisi Kepala Dinas  
Perhubungan, Komunikasi dan informatika  
Kabupaten Sikka dalam buku surat masuk  
nomor 380 atas surat Ketua Panitia Nomor :  
06/PAN-PBJDPKI/VII/2009 tanggal 14 Juli  
2009;

20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan  
Pengembangan Sarana dan Prasarana  
Pelayanan Jasa Angkutan, Tanggal 22 Juli  
2009;

21 Fotokopi Dokumen Penawaran tentang  
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat- alat  
Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Truck  
pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran  
2009;

22 Dokumen Pelelangan;

23 Berita Acara Aanwijzing Nomor : 08 / Pan-  
PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 4 Agustus  
2009;

24 Berita Acara pembukaan Kotak dan Amplop  
Penawaran Nomor : 10 / PAN-PBJDPKI / VIII  
/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009;

25 Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga  
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor  
Truck Tahun Anggaran 2009 Dishubkominfo



tertanggal 29 Agustus 2009 yang dibuat antara  
Ketua panitia pengadaan dan Direktris  
PT.Putra Sikka Mandiri;

- 26 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta dengan lampiran – lampirannya;
- 27 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :08/PPK-SPMK/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Yosefus A.yance Padang,SH);
- 28 Kuitansi pembayaran uang pesanan atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 29 Surat Permohonan Addendum Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tanggal 27 september 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujukan kepada PPK, serta disposisi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka kepada PPK tanggal 28 Oktober 2009;
- 30 Kuitansi pembayaran tambahan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank NTT tertanggal 30 September 2009 sebesar Rp500.000.000;
- 31 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana DAK) beserta lampirannya;
- 32 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/23/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Pembayaran uang

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar 20 % atau Rp 32.545.455.00,00  
(Sumber Dana DAU) beserta lampirannya;

- 33 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 %  
atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat  
Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor :  
1399/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009  
sebesar Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana  
DAK);
- 34 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 %  
atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat  
Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor :  
1400/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009  
sebesar Rp32.545.455.00,00 (Sumber Dana  
DAU);
- 35 Kuitansi pembelian tunai 1 (satu) Unit Mobil  
Toyota Type Hilux Pick Up dengan Nomor  
seri JUN No.00499 tanggal 21 Oktober 2009  
seharga Rp154.300.000. (seratus lima puluh  
empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dari  
CV.Auto Nusa Abadi Maumere;
- 36 Surat Kadishubkominfo Nomor :  
551.1.4/527.a/X/2009 tanggal 22 Oktober  
2009, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan  
yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan  
Daerah Tertinggal;
- 37 Kuitansi pembayaran pelunasan Harga atas 5  
(lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash  
Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank  
BPD tertanggal 23 oktober 2009 sebesar  
Rp575.000.000,00;
- 38 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/546/  
XI/2009 tanggal 06 November 2009, Perihal :  
Tanggapan terhadap Surat Penyedia Jasa/  
Barang untuk Pengadaan Barang;



- 39 Surat dari PPK Nomor : 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Kabupaten Sikka;
- 40 Surat dari PPK Nomor : 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;
- 41 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 1 (satu) Nomor :002854/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 42 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 2 (dua) Nomor :002857/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 43 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 3 (tiga) Nomor : 005521/ 11/2009 tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 44 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 4 (empat) Nomor :002859/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 45 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 5 (lima) Nomor :002858/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014





PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga  
Rp185.227.273,00 dan lampiran hasil  
pemeriksaan;

46 Fotokopi Faktur pembelian kendaraan Merk  
Mitsubishi Type Hilux – Pick Up seharga  
Rp151.300.000,00 (seratus lima puluh satu  
juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri  
00045. Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere;

47 Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/  
PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 November 2009  
dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI  
di tujukan kepada PPK serta Surat Disposisi  
Kadis Perhubungan Komunikasi dan  
Informatika tanggal 23 November 2009 yang  
ditujukan kepada PPK;

48 Lampiran Surat Permohonan Addendum  
Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16  
November 2009 dari Direktris PT. PUTRA  
SIKKA MANDIRI di tujukan kepada PPK  
berupa Surat keterangan Nomor 049 / SK/  
BBM - MME/IX - 2009 Tanggal 24  
September 2009;

49 Surat dari PPK Nomor : 23/PPK/XI/2009  
tanggal 26 November 2009, Perihal :  
Addendum yang ditujukan kepada Direktur  
PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;

50 Surat dari PT. PUTRA SIKKA MANDIRI  
Nomor :03/PT.PSM/IX/2009 tanggal 09  
Desember 2009.Perihal : Jasa Kontraktor 10 %  
yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna  
Anggaran DISHUBKOMINFO beserta  
lampiran surat keterangan dan Disposisi Kadis  
Perhubungan tanggal 12 Desember 2009 yang  
ditujukan kepada PPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Surat tulisan tangan dari Kadishubkominfo Kabupaten Sikka tanpa Nomor tanpa tanggal perihal Tindakan Adendum yang ditujukan kepada Yance Padeng/ PPK Dinas Perhubungan;
- 52 Fotokopi Surat pernyataan bertanggung jawab apabila Addendum dinyatakan bersalah yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tanggal 19 Desember 2009 yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir. Robertus Lameng,MBA);
- 53 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. I dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 54 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. II dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 55 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. III dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 56 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. IV dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 57 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. V dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 58 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Pick Up dengan surat Nomor:

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009

tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;

59 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2009

tanggal 31 Desember 2009 beserta  
lampirannya;

60 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/44/SPP-LS/2009

tanggal 31 Desember 2009 beserta  
lampirannya;

61 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas  
pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor  
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3519/LS/  
SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar  
Rp 1.321.545.455.00,00 (Sumber Dana DAK);

62 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas  
pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor  
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3520/LS/  
SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar  
Rp 132.154.545.00,00 (Sumber Dana DAU);

63 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan  
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana  
Jasa Angkutan Nomor : HUBKOMINFO.551.  
1.4/10.a/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;

64 Fotokopi Surat tulisan tangan Kepala Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sikka tentang Isi Pertemuan rapat  
terbatas tanggal 31 Desember 2009 jam 16.00  
WITA;

65 Satu Bundel Dokumen Addendum I  
Nomor :551.1.4/1151.b/XII/2009 tanggal 31  
Desember 2009 atas Surat perjanjian  
pemborongan (Kontrak) yang dibuat oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran  
DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka dan  
ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka  
Mandiri beserta lampiran lainnya;



- 66 Laporan PPK tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat yang dibuat oleh PPK tanggal 23 Maret 2010;
- 67 Fotokopi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor:Ek.071.8 / 076 / IV / 2005 Tanggal 6 April 2005;
- 68 Fotokopi Izin Usaha Industri (TDI) Nomor:25/PERIND/IX/VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007;
- 69 Fotokopi buku rekening Bank BRI unit Motang Rua Ruteng atas nama Gabriel Losa dengan Nomor Rekening 476-01-000272-53-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 29/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Aquilina Kristina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 MembebaskanTerdakwa Aquilina Kristina tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Aquilina Kristina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aquilina Kristina dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Aquilina Kristina membayar uang pengganti sebesar Rp223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009;
- 4 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009;
- 5 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2009;
- 6 Fotokopi SK Bupati Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Ir. Robertus Lameng, MBA sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 7 SK Pengguna Anggaran Dishubkominfo Nomor: 551.1.4/29a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penunjukan PPK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dishubkominfo tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 8 Fotokopi Laporan Insidentil Nomor : Hubkominfo.551.1.4/305/III/2010 tanggal 26 Maret 2010. Dari Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Cq.Wakil Bupati Sikka selaku koordinator Bidang pengawasan Pembangunan Kabupaten Sikka;
- 9 SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor 01 /IV/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pembangunan Halte Bus,Taxi,Gedung Terminal, Pengadaan Rambu – rambu Lalu – Lintas dan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi pada Dishubkominfo Kabupaten Sikka TA.2009. beserta lampirannya;
- 10 Fotokopi Daftar harga Kendaraan Mitsubishi per 1 Mei 2009 dari PT Bosowa Berlian Motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotokopi Penawaran Kendaraan dari PT. Srikandi Diamon Indah Motors yang ditujukan kepada PPK;
- 12 Penawaran Mitsubishi dari PT. Sun Motor Surabaya yang ditujukan kepada PPK;
- 13 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :147/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 April 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 14 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :190/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 Mei 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 15 Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada PPK Nomor : Hubkominfo. 551.4.4 / 492 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Himbauan Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 16 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 164/HK/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 17 Surat Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Nomor : 518a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka;
- 18 Lampiran SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka;
- 19 Fotokopi Disposisi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka dalam buku surat masuk nomor 380 atas surat Ketua Panitia Nomor : 06/PAN-PBJDPKI/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009;
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, Tanggal 22 Juli 2009;
- 21 Fotokopi Dokumen Penawaran tentang Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Truck pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 22 Dokumen Pelelangan;

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 23 Berita Acara Aanwijzing Nomor : 08 / Pan-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 24 Berita Acara pembukaan Kotak dan Amplop Penawaran Nomor : 10 / PAN-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- 25 Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Tahun Anggaran 2009 Dishubkominfo tertanggal 29 Agustus 2009 yang dibuat antara Ketua panitia pengadaan dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri;
- 26 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta dengan lampiran – lampirannya;
- 27 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :08/PPK-SPMK/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Yosefus A.yance Padeng,SH);
- 28 Kuitansi pembayaran uang pesanan atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 29 Surat Permohonan Addendum Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tanggal 27 september 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK, serta disposisi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka kepada PPK tanggal 28 Oktober 2009;
- 30 Kuitansi pembayaran tambahan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank NTT tertanggal 30 September 2009 sebesar Rp500.000.000;
- 31 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana DAK) beserta lampirannya;
- 32 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/23/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp 32.545.455.00,00 (Sumber Dana DAU) beserta lampirannya;
- 33 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1399/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana DAK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1400/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp32.545.455.00,00 (Sumber Dana DAU);
- 35 Kuitansi pembelian tunai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hilux Pick Up dengan Nomor seri JUN No.00499 tanggal 21 Oktober 2009 seharga Rp154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere;
- 36 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/527.a/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 37 Kuitansi pembayaran pelunasan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank BPD tertanggal 23 oktober 2009 sebesar Rp575.000.000,00;
- 38 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06 November 2009, Perihal : Tanggapan terhadap Surat Penyedia Jasa/ Barang untuk Pengadaan Barang;
- 39 Surat dari PPK Nomor : 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Kabupaten Sikka;
- 40 Surat dari PPK Nomor : 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;
- 41 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 1 (satu) Nomor :002854/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 42 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 2 (dua) Nomor :002857/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 43 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 3 (tiga) Nomor : 005521/ 11/2009 tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 44 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 4 (empat) Nomor :002859/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 5 (lima) Nomor :002858/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp185.227.273,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 46 Fotokopi Faktur pembelian kendaraan Merk Mitsubishi Type Hilux – Pick Up seharga Rp151.300.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri 00045. Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere;
- 47 Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 November 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK serta Surat Disposisi Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika tanggal 23 November 2009 yang ditujukan kepada PPK;
- 48 Lampiran Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 November 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK berupa Surat keterangan Nomor 049 / SK/ BBM - MME/IX - 2009 Tanggal 24 September 2009;
- 49 Surat dari PPK Nomor : 23/PPK/XI/2009 tanggal 26 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;
- 50 Surat dari PT. PUTRA SIKKA MANDIRI Nomor :03/PT.PSM/IX/2009 tanggal 09 Desember 2009.Perihal : Jasa Kontraktor 10 % yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO beserta lampiran surat keterangan dan Disposisi Kadis Perhubungan tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada PPK;
- 51 Surat tulisan tangan dari Kadishubkominfo Kabupaten Sikka tanpa Nomor tanpa tanggal perihal Tindakan Adendum yang ditujukan kepada Yance Padeng/ PPK Dinas Perhubungan;
- 52 Fotokopi Surat pernyataan bertanggung jawab apabila Addendum dinyatakan bersalah yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri tanggal 19 Desember 2009 yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir. Robertus Lameng,MBA);
- 53 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. I dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 54 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. II dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. III dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 56 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. IV dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 57 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. V dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 58 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Pick Up dengan surat Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran;
- 59 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 60 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/44/SPP-LS/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 61 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3519/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.321.545.455.00,00 (Sumber Dana DAK);
- 62 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3520/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 132.154.545.00,00 (Sumber Dana DAU);
- 63 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/10.a/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;
- 64 Fotokopi Surat tulisan tangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tentang Isi Pertemuan rapat terbatas tanggal 31 Desember 2009 jam 16.00 WITA;
- 65 Satu Bundel Dokumen Addendum I Nomor :551.1.4/1151.b/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas Surat perjanjian pemborongan (Kontrak) yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka dan ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta lampiran lainnya;
- 66 Laporan PPK tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat yang dibuat oleh PPK tanggal 23 Maret 2010;
- 67 Fotokopi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor:Ek.071.8 / 076 / IV / 2005 Tanggal 6 April 2005;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Fotokopi Izin Usaha Industri (TDI) Nomor:25/PERIND/IX/VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007;

69 Fotokopi buku rekening Bank BRI unit Motang Rua Ruteng atas nama Gabriel Losa dengan Nomor Rekening 476-01-000272-53-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 47/Pid.Sus/2014/PTK, tanggal 9 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014, No.29/PID.SUS/2014/PN.KPG. sekedar mengenai kualifikasi, penjatuhan pidana penjara dan denda serta penjatuhan Pidana tambahan berupa uang pengganti;
- 3 Menyatakan Terdakwa Aquilina Kristina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aquilina Kristina dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Aquilina Kristina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.203.184,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah ), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2014, No.29/PID.SUS/2014/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:  
Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum:

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis hakim telah salah menerapkan hukumnya karena menginterpretasikan hukum secara tidak tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang salah dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat tentang seluruh dana yang telah dicairkan kepada Terdakwa setelah dipotong pajak (DAK dan DAU) adalah sebesar Rp1.765.913.184,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) namun seharusnya adalah sesuai dengan keterangan saksi Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Anggaran telah merubah nilai kontrak sebagaimana surat addendum I nomor : Dishubkominfo : 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 menjadi sejumlah Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), maka kami dengan demikian jumlah selisih yang dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.490.710.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian terdapat kerugian Negara diperoleh dari selisih dana yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 76 K/PID.SUS/2012 atasnama Terdakwa Ir. Robertus Lameng, MBA (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan tidak terbukti terhadap dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami Jaksa/Penuntut Umum perlu memperjelas tentang pengertian “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan Pasal 37 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yaitu :

Ayat (1) : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Ayat (2) : Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi” ;

Bahwa ketentuan Pasal 37 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga, jika Terdakwa Aquilina Kristina tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu : “Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.” Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut (oleh pengadilan);

Seberapa besar kerugian Negara telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, terlepas daripada penggunaan keuangan Negara tersebut oleh kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga tidak harus memerhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian Negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan

Hal. 73 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perekonomian Negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Colar Crime* semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime*;

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambahnya kekayaan atas perolehan keuangan Negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat nilai dengan uang termasuk hak;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan adanya perubahan tambahan kekayaan. Dalam hal ini pelaku tidak perlu benar-benar menjadi kaya dalam arti pemilik harta benda yang banyak akan tetapi bila sumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya yang cukup adanya penambahan kekayaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pendapat *Judex Facti* tentang tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum memohon supaya *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan lebih lanjut uraian unsur pada dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana pada uraian yuridis surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDS - 01 /Mauwere/02/2014 tanggal 4 Juni 2014;

Alasan-alasan Terdakwa:

I Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota pembelaan yang telah diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak



mempertimbangkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan, baik perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

II Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan halaman 122 alinea kedua yang Pemohon Kasasi kutip.... menimbang bahwa dalam perkara ini terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Aquilina Kristina bersama-sama dengan Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, oleh karena terjadi adanya Addendum pengurangan volume dari pengadaan 6 (enam) unit truck bak kayu menjadi 5 (lima) unit yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang .....dstnya”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang ini salah atau keliru menerapkan, sebab:

- a Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ir. Robertus Lameng, MBA dalam membuat Addendum Nomor Dishubkominfo, 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 terhadap Kontrak Nomor: 07PPK/IX/2009 tentang pengadaan alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor truck di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sedikitpun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan atau melawan hukum, karena dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perikatan yang berlaku (*Living Law*) sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 34 “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dengan demikian semua kontrak dalam bentuk apapun dapat di addendum atau di amandemen apabila ada kesepakatan antara kontraktor dan pemberi pekerjaan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan KUHPerdata

Hal. 75 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014





khususnya Pasal 1338 kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*);

Bahwa addendum berdasarkan Keppres tersebut dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan kontrak tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak atau untuk mengatur beberapa syarat dan kondisi kontrak yang sebelumnya tidak diatur, tetapi terjadi kemudian yang menghambat pelaksanaan. Ketentuan ini bersifat *mutatis mutandis* dari KUHPERdata yang diberlakukan pada setiap kontrak pemerintah khususnya di bidang pengadaan barang;

- c Bahwa selain dari pada itu dengan adanya addendum tersebut sedikitpun tidak bertentangan dengan lampiran I, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 khusus untuk pengadaan barang. Bahwa harga yang disepakati dengan mengurangi *bill of quantity* dari enam unit menjadi lima unit benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan Negara dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperlihatkan adanya kenaikan harga pada saat penandatanganan kontrak sudah terjadi perubahan harga yaitu adanya kenaikan harga, karena kenaikan suku cadang barang import sehingga dengan demikian dana atau pagu anggaran tidak mencukupi lagi untuk membelanjakan 6 (enam) unit truck, sehingga addendum ini sudah sesuai dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 dan tidak merugikan Negara sedikitpun;
- d Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa addendum Nomor Dishubkominfo, 4/11516/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 bertentangan dengan hukum yang berlaku tanpa sedikitpun menyebutkan bertentangan hukum mana atau undang-undang mana? Adalah pertimbangan hukum yang sangat sumir dan sangat tidak berdasar hukum;
- e Bahwa tidak ada maksud dan niat secara sengaja (*guilt*) dari Terdakwa untuk menjadikan addendum ini sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, semata karena kenaikan harga karena kenaikan suku cadang barang import;
- f Bahwa selain dari pada itu dengan adanya addendum terhadap kontrak tersebut merupakan alasan pembenar, karena adanya addendum tersebut telah menghapuskan sifat melawan hukum dari ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga secara hukum Terdakwa Aquilina Kristina tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 KUHP;

- g Bahwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa jenis kayu yang dipakai adalah kayu kelas II adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada hasil laboratorium maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa kayu yang dipakai untuk pembuatan 5 unit bak truk tersebut adalah kayu kelas II. Bahwa hanya saksi Wilhelmus Narekda Gomes selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Tahun anggaran 2009 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka menerangkan saksi melihat kayu kelas II karena bukan kayu bayam dan Jati, itupun dilihat dari kasat mata saja tidak melalui hasil laboratorium. Bahwa menurut azas hukum bahwa satu orang bukan saksi (*unus testis nulus testis*), padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa kayu yang dipakai adalah kayu Ampupu yaitu kayu kelas 1;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang adalah pertimbangan hukum yang salah atau setidak-tidaknya keliru, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dibatalkan;

- 2 Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebab:
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
  - Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* kerugian Negara berbeda-beda tidak nyata dan pasti jumlahnya yakni menurut saudara Jaksa/Penuntut Umum kerugian Negara sebesar Rp320.990.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 77 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014



Primair maupun Subsidair; menurut Pengadilan Tingkat Pertama kerugian Negara sebesar Rp223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang kerugian Negara berubah lagi yaitu sebesar Rp275.203.184 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Robertus Lameng, MBA yang perkaranya displitsing sekarang Terpidana kerugian Negara sebesar Rp320.900.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal perhitungan kerugian Negara tersebut terhadap perkara yang sama hanya saja perkaranya displitsing terdapat kerugian Negara yang berbeda-beda/bervariasi menurut selera yang menghitung;

- c Bahwa kerugian Negara yang berbeda-beda tidak pasti jumlahnya tersebut oleh karena yang menghitung kerugian Negara adalah bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) sehingga terjadi perhitungan kerugian Negara yang berbeda-beda atau bervariasi menurut selera Jaksa/ Penuntut Umum maupun *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Dengan demikian oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada kedua tingkat peradilan ini bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang harus dibatalkan;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 120 yang Pemohon Kasasi kutip “....menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya” adalah pertimbangan hukum yang terlalu meluas/melebar dan berlebihan. Karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dilihat dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Aquilina Kristina tidak mempunyai kedudukan atau jabatan publik untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya, karena Terdakwa hanyalah sebagai rekanan/kontraktor/penyedia barang dan tidak ada tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak wajar atau dengan kata lain adanya keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh Terdakwa karena kedudukan atau jabatan. Hal mana telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat/dokumen dapat diketahui biaya-biaya yang dikeluarkan Terdakwa Aquilina Kristina untuk melakukan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck ditambag potongan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) unit truck tipe FE74CHS @ Rp220.000.000,00 = Rp1.100.000.000,00;
- 1 (satu) unit toyota pick up Toyota Hilux Rp154.300.000,00;
- Biaya angkut 5 unit truck dari Surabaya ke Maumere Rp75.000.000,00;
- Pembuatan bak kayu 5 unit trusck @ Rp13.000.000,00 = Rp65.000.000,00;
- Biaya transportasi untuk pembuatan truck di Ruteng @ Rp5.000.000,00 =Rp25.000.000,00
- Pembelian dan pemasangan spon untuk 5 unit truck Rp7.000.000,00;
- Biaya pembuatan STNK, pajak, SW, AKDP,RPBA Rp69.560.000,00;
- Biaya gesek nomor mesin dan nomor rangka untuk 5 unit truck Rp500.000,00;
- Biaya kir untuk 5 (lima) unit truck Rp1.225.000,00;
- Izin rekomendasi angkutan umum 5 unit truck Rp125.000,00;

Hal. 79 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengisian BBM untuk diserahkan ke Dinas 5 truck Rp500.000,00;
- Pengisian BBM untuk diserahkan ke Dinas 1 pick up Rp100.000,00;
- Potongan langsung PPn oleh bagian keuangan sebesar 10% = Rp179.000.000,00 terdiri dari potongan pada saat pencairan 20% nilai kontrak yaitu sebesar Rp29.586.777,00 + potongan saat pencairan 100% sebesar Rp149.413.223 = Rp179.000.000,00

Jumlah Rp1.677.310.000,00\_

Bahwa dengan demikian sisa biaya, sesuai kontrak Nomor : 07/PPK/IX/2009 dapat diperoleh dari Rp1.790.000.000,00 – Rp1.677.310.000,00 = Rp112.690.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa sisa penggunaan biaya ini jika diperhitungkan/dikurangi lagi dengan hak kontrak sesuai Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebesar Rp10% dari nilai kontrak Nomor : 07/PPK/IX/2009 yaitu Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Dengan demikian dalam perkara *a quo* atas nama Terdakwa Aquilina Kristina tidak diketemukan kerugian Negara jikalau sisa belanja sebesar Rp112.690.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi lagi dengan Hak Kontraktor berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sebesar 10% dari nilai kontrak sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), maka kontraktor mengalami devisa sebesar Rp663.310.000 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa perlu pemohon kasasi sampaikan bahwa mengenai perubahan nilai pekerjaan dalam kontrak pada pihak kedua adalah sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkesan Terdakwa Aquilina Kristina memakai lagi dana/uang sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal dana tersebut tidak pernah masuk ke rekening atas nama PT. Putra Sikka Mandiri maupun rekening pribadi Terdakwa Aquilina Kristina, tetapi ke Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi Ir. Robertus Lameng, MBA, Terdakwa Aquilina Kristina di persidangan dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa dana sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka untuk pembelian satu unit sepeda motor dan untuk biaya pembuatan rakit guna mengantar 1 (satu) unit truck ke Pulau Palue. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang keliru menghitung kerugian Negara dari angka/nilai Rp1.811.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 4 Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi keliru mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana dalam pertimbangan halaman 60 alinea ketiga yang Pemohon Kasasi kutip”.....maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ....dstnya”, padahal *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang harus dibatalkan;
- 5 Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Terdakwa Aquilina Kristina, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Ir. Robertus Lameng, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang didakwa bersama-sama dengan Aquilina Kristina melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang perkaranya displitsing

Hal. 81 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang putusan terlampir dalam memori kasasi pemohon kasasi ini, walaupun Aquilina Kristina terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, maka sangat patut dan adil apabila Terdakwa Aquilina Kristina pun dijatuhi pidana tidak melebihi pidana yang dijatuhkan terhadap saudara Ir. Robertus Lameng, MBA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- 6 Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa Aquilina Kristina untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.203.184,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) adalah sangatlah berlebihan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf b “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sisa penggunaan biaya yaitu sebesar Rp112.690.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) itupun jika diperhitungkan dengan hak kontraktor sesuai Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Hak Kontraktor sebesar Rp10% dari nilai kontrak Nomor: 07/PPK/IX/2009 yaitu Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), maka dana tersebut minus Rp66.310.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau dengan kata lain kontraktor mengalami devisa sebesar Rp66.310.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa Aquilina Kristina yaitu sebesar Rp275.203.184,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) adalah sangat berlebihan, karena Terdakwa mengalami devisa/minus Rp66.310.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau paling tidak sebesar Rp0 (nol) atau tidak ada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

## II Kesimpulan dan permohonan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, karena itu cukup alasan bagi pemohon kasasi untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktris PT. Putra Sikka Mandiri;

Bahwa, selaku penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak PPK (Yosefus A. Yance Padeng, S.H. dengan Terdakwa Nomor: 07/PPK.SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009) dengan nilai kontrak Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) selama 90 hari (14 September 2009 sampai dengan 13 Desember 2009) untuk pengadaan kendaraan bermotor truck roda 6 sebanyak 6 unit dan pick up roda empat 1 unit, kemudian addendum menjadi 5 unit truck dengan bahan kayu kelas I;

Bahwa, pelaksanaan addendum atas pekerjaan menjadi 5 truck roda 6, Terdakwa telah menggunakan kayu kelas II, tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan temuan *Judex Facti*, terdapat selisih dana yang tidak dibelanjakan Terdakwa sebesar Rp223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagai kerugian Negara;

Bahwa, pada saat memasukkan penawaran mencantumkan lampiran surat dukungan karoseri dari PT. Sentra Bumi Palapa untuk proses pengerjaan bak truck. Tetapi pada kenyataannya Terdakwa melakukan pemesanan bak truck di Kabupaten Manggarai dan tidak melaksanakan sebagaimana lampiran surat;

Bahwa, perbuatan Terdakwa juga tidak menggunakan kayu kelas I (satu) sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak dan addendum sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (2) huruf c, dan Pasal 39;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi yaitu PT. Putra Sikka Mandiri. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Hal. 83 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan truck mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 47/Pid.Sus/2014/PTK, tanggal 9 September 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 29/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 16 Juli 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **AQUILINA KRISTINA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 47/Pid.Sus/2014/PTK, tanggal 9 September 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 29/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 16 Juli 2014;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Aquilina Kristina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aquilina Kristina dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp223.203.184,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
  - 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;

Hal. 85 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Tahun 2009;
- 4 Peraturan Bupati Sikka Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2009;
- 5 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2009;
- 6 Fotokopi SK Bupati Nomor BKD.821.22/134/2008-D tanggal 11 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Ir. Robertus Lameng, MBA sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 7 SK Pengguna Anggaran Dishubkominfo Nomor: 551.1.4/29a/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Penunjukan PPK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dishubkominfo tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 8 Fotokopi Laporan Insidentil Nomor : Hunbkominfo.551.1.4/305/III/2010 tanggal 26 Maret 2010. Dari Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Cq.Wakil Bupati Sikka selaku koordinator Bidang pengawasan Pembangunan Kabupaten Sikka;
- 9 SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor 01 /IV/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pembangunan Halte Bus,Taxi,Gedung Terminal, Pengadaan Rambu – rambu Lalu – Lintas dan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi pada Dishubkominfo Kabupaten Sikka TA.2009. beserta lampirannya;
- 10 Fotokopi Daftar harga Kendaraan Mitsubishi per 1 Mei 2009 dari PT Bosowa Berlian Motor;
- 11 Fotokopi Penawaran Kendaraan dari PT. Srikandi Diamon Indah Motors yang ditujukan kepada PPK;
- 12 Penawaran Mitsubishi dari PT. Sun Motor Surabaya yang ditujukan kepada PPK;
- 13 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :147/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 April 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 14 Fotokopi Surat dari PT.Bosowa Berlian Motor Maumere Nomor :190/Sir-Mkt/BBM-HO/IV/09 tanggal 7 Mei 2009 perihal Perubahan Harga kendaraan Mitsubishi beserta lampiran daftar harga;
- 15 Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada PPK Nomor : Hubkominfo. 551.4.4 / 492 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Himbauan Petunjuk Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- 16 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 164/HK/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 17 Surat Keputusan Kepala DISHUBKOMINFO Nomor : 518a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka;
- 18 Lampiran SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 518.a Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka;
- 19 Fotokopi Disposisi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka dalam buku surat masuk nomor 380 atas surat Ketua Panitia Nomor : 06/PAN-PBJDPKI/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009;
- 20 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, Tanggal 22 Juli 2009;
- 21 Fotokopi Dokumen Penawaran tentang Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Truck pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009;
- 22 Dokumen Pelelangan;
- 23 Berita Acara Aanwijzing Nomor : 08 / Pan-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 24 Berita Acara pembukaan Kotak dan Amplop Penawaran Nomor : 10 / PAN-PBJDPKI / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- 25 Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Tahun Anggaran 2009 Dishubkominfo tertanggal 29 Agustus 2009 yang dibuat antara Ketua panitia pengadaan dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri;
- 26 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 07/PPK-SPP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta dengan lampiran – lampirannya;

Hal. 87 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :08/PPK-SPMK/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Yosefus A.yance Padang,SH);
- 28 Kuitansi pembayaran uang pesanan atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) tertanggal 25 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 29 Surat Permohonan Addendum Nomor : 01/PT.PSM/IX/2009 tanggal 27 september 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujukan kepada PPK, serta disposisi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka kepada PPK tanggal 28 Oktober 2009;
- 30 Kuitansi pembayaran tambahan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank NTT tertanggal 30 September 2009 sebesar Rp500.000.000;
- 31 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana DAK) beserta lampirannya;
- 32 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/23/SPP-LS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Pembayaran uang muka sebesar 20 % atau Rp 32.545.455.00,00 (Sumber Dana DAU) beserta lampirannya;
- 33 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1399/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp325.454.545.00,00 (Sumber Dana DAK);
- 34 SP2D Pembayaran uang muka sebesar 20 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1400/LS/ SP2D/2009 tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp32.545.455.00,00 (Sumber Dana DAU);
- 35 Kuitansi pembelian tunai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Type Hilux Pick Up dengan Nomor seri JUN No.00499 tanggal 21 Oktober 2009 seharga Rp154.300.000. (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere;
- 36 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/527.a/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan yang ditujukan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Kuitansi pembayaran pelunasan Harga atas 5 (lima) unit kendaraan Type FE74 CHS (cash Off The Road mDelivery Surabaya) Via bank BPD tertanggal 23 oktober 2009 sebesar Rp575.000.000,00;
- 38 Surat Kadishubkominfo Nomor : 551.1.4/546/XI/2009 tanggal 06 November 2009, Perihal : Tanggapan terhadap Surat Penyedia Jasa/ Barang untuk Pengadaan Barang;
- 39 Surat dari PPK Nomor : 21/PPK/XI/2009 tanggal 12 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Kabupaten Sikka;
- 40 Surat dari PPK Nomor : 22/PPK/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Perihal : Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;
- 41 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 1 (satu) Nomor :002854/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 42 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 2 (dua) Nomor :002857/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 43 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 3 (tiga) Nomor : 005521/ 11/2009 tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 44 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 4 (empat) Nomor :002859/11/ 2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp186.590.909,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 45 Fotokopi Faktur kendaraan Truck Nomor 5 (lima) Nomor :002858/11/2009 tanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors seharga Rp185.227.273,00 dan lampiran hasil pemeriksaan;
- 46 Fotokopi Faktur pembelian kendaraan Merk Mitsubishi Type Hilux – Pick Up seharga Rp151.300.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri 00045. Dari CV.Auto Nusa Abadi Maumere;
- 47 Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 November 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan kepada PPK serta Surat Disposisi Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika tanggal 23 November 2009 yang ditujukan kepada PPK;
- 48 Lampiran Surat Permohonan Addendum Nomor : 02/PT.PSM/IX/2009 tanggal 16 November 2009 dari Direktris PT. PUTRA SIKKA MANDIRI di tujuan

Hal. 89 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK berupa Surat keterangan Nomor 049 / SK/ BBM - MME/IX - 2009  
Tanggal 24 September 2009;

- 49 Surat dari PPK Nomor : 23/PPK/XI/2009 tanggal 26 November 2009, Perihal :  
Addendum yang ditujukan kepada Direktur PT. PUTRA SIKKA MANDIRI;
- 50 Surat dari PT. PUTRA SIKKA MANDIRI Nomor :03/PT.PSM/IX/2009 tanggal  
09 Desember 2009.Perihal : Jasa Kontraktor 10 % yang ditujukan kepada Kuasa  
Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO beserta lampiran surat keterangan dan  
Disposisi Kadis Perhubungan tanggal 12 Desember 2009 yang ditujukan kepada  
PPK;
- 51 Surat tulisan tangan dari Kadishubkominfo Kabupaten Sikka tanpa Nomor tanpa  
tanggal perihal Tindakan Adendum yang ditujukan kepada Yance Padeng/ PPK  
Dinas Perhubungan;
- 52 Fotokopi Surat pernyataan bertanggung jawab apabila Addendum dinyatakan  
bersalah yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri  
tanggal 19 Desember 2009 yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas  
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka (Ir. Robertus  
Lameng,MBA);
- 53 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. I dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009  
beserta lampiran;
- 54 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. II dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009  
beserta lampiran;
- 55 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. III dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 56 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. IV dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009  
beserta lampiran;
- 57 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Truck No. V dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009  
beserta lampiran;
- 58 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Kendaraan Pick Up dengan surat  
Nomor: Hubkominfo.551.1.4/1155.A/BAP/2009 tanggal 23 Desember 2009  
beserta lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 60 SPP-LS Nomor : 1.07.01.00/44/SPP-LS/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 61 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3519/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.321.545.455.00,00 (Sumber Dana DAK);
- 62 SP2D Pembayaran sebesar 100 % atas pekerjaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2009 Nomor : 3520/LS/SP2D/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 132.154.545.00,00 (Sumber Dana DAU);
- 63 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jasa Angkutan Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/10.a/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;
- 64 Fotokopi Surat tulisan tangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tentang Isi Pertemuan rapat terbatas tanggal 31 Desember 2009 jam 16.00 WITA;
- 65 Satu Bundel Dokumen Addendum I Nomor :551.1.4/1151.b/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas Surat perjanjian pemborongan (Kontrak) yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran DISHUBKOMINFO Kabupaten Sikka dan ditandatangani oleh Direktris PT.Putra Sikka Mandiri beserta lampiran lainnya;
- 66 Laporan PPK tentang pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat yang dibuat oleh PPK tanggal 23 Maret 2010;
- 67 Fotokopi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor:Ek.071.8 / 076 / IV / 2005 Tanggal 6 April 2005;
- 68 Fotokopi Izin Usaha Industri (TDI) Nomor:25/PERIND/IX/VII/2007 Tanggal 12 Juli 2007;
- 69 Fotokopi buku rekening Bank BRI unit Motang Rua Ruteng atas nama Gabriel Losa dengan Nomor Rekening 476-01-000272-53-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana

Hal. 91 dari 71 hal. Put. No. 2216 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001